



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 188 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2005, sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 188 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2005, sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

perhatikan : Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor 02/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pedoman Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah lembaga non struktural unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas Bupati beserta pimpinan Dinas/Lemtekda/Instansi dan para tokoh/pemuka masyarakat;
- (2). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

Pasal 3

- (1). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun sebagaimana dalam Pasal 1 mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. Pelaksanaan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam kelembagaan dan pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

- (1). Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua I
 - c. Wakil Ketua II
 - d. Sekretaris I
 - e. Sekretaris II
 - f. Anggota.
- (2). Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Apabila Ketua berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugas maka Ketua dapat memerintahkan atau menunjuk kepada Wakil Ketua

Pasal 6

- (1). Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
 - b. Menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
- (2). Anggota berkewajiban melaksanakan tugas Dewan Penyantun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 7

- (1). Untuk koordinasi dalam pelaksanaan tugas peranan dan tanggung jawab masing-masing maka diselenggarakan Rapat Konsultasi antara Tim Penggerak PKK dengan Dewan Penyantun sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
- (2) Rapat Konsultasi tersebut pada ayat (1) diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau apabila dipandang perlu

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 30 Tahun 2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 19 NOV 2005

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO

